

SISTEM EKONOMI ISLAM BERLANDASKAN ETIKA BISNIS

Oleh: Irfan B. Nurdin*

Abstraksi

Ekonomi Islam adalah ekonomi ilahiah, karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya. Kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi, penukaran, dan distribusi, diikat pada prinsip ilahiah dan pada tujuan ilahi.

Islam adalah sistem yang sempurna bagi kehidupan, baik kehidupan pribadi, kehidupan umat, kehidupan dengan semua seginya seperti pemikiran, jiwa dan akhlak. Juga pada segi kehidupan dibidang ekonomi, sosial maupun politik. Ekonomi adalah bagian dari Islam. Ia adalah bagian yang dinamis dan bagian yang sangat penting, tetapi bukan asas dan dasar bagi bangunan Islam, bukan titik pangkal ajarannya, bukan tujuan risalahnya, bukan ciri peradabannya dan bukan pula cita-cita umatnya.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam, Etika Bisnis*

A. Pendahuluan

Surat an-Nisaa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ibnu Katsir **V** dalam tafsirnya mengatakan: Allah **■** melarang hamba-hambanya yang beriman untuk memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian yang lain dengan cara yang bathil. Atau dengan kata lain dengan jenis-jenis usaha yang tidak disyaria'tkan atau tidak diperbolehkan dalam Islam.

Dalam ayat tersebut Allah **■** menyebutkan pengecualian yakni jual beli atau perdagangan yang diperbolehkan oleh syariat adalah dengan adanya keridhoan antara si penjual dan pembeli.¹

1. Hadits Halal dan Haram

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَيَبْنِيهِمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِزِّهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ. أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى. أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ تَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ) رواه البخاري ومسلم .

Beberapa kandungan hadits; Ada perkara-perkara yang jelas-jelas diperbolehkan. Ada perkara-perkara yang jelas-jelas dilarang, dan ada perkara-perkara yang *syubhat* (samar), yakni tidak jelas halal dan haramnya. Imam Nawawi **V**

* Staf Keuangan STAI Al-Hidayah Bogor

¹ Ahmad Muhammad Syakir, 'umdat at-tafsir 'an al-hafizh ibn katsir, Saudi Arabia: Daar al-Wafaa, 2005, hlm. 432

berkata; “segala sesuatu dibagi menjadi tiga:

- a. Jelas-jelas diperbolehkan seperti makan nasi, buah-buahan, minum air putih dan lain-lain
- b. Jelas-jelas dilarang, seperti: minum khamar, zina, dan lain sebagainya.
- c. Syubhat, yakni tidak jelas boleh atau tidaknya. Karena itu, banyak orang yang tidak mengetahuinya. Adapun ulama bisa mengetahui melalui berbagai dalil al-Quran dan sunnah, maupun melalui *qiyas*. Jika tidak ada *nash* dan juga tidak ada *ijma'*, maka dilakukan *ijtihad*.²

Meskipun demikian jalan yang terbaik adalah meninggalkan perkara syubhat. Seperti: tidak bermu'amalah dengan orang yang hartanya bercampur dengan riba.

Adapun perkara-perkara yang diragukan akibat bisikan setan, bukanlah perkara *syubhat* yang perlu ditinggalkan.

Dari kedua dalil, surat an-nisaa ayat 29 dan 1 hadits yang menerangkan tentang halal dan haram dapat dipahami aturan-aturan yang menjadi batasan dalam syariat Islam.

B. Karakteristik Ekonomi Islam

Jika kita berbicara tentang nilai dan akhlak dalam ekonomi dan muamalah Islam, maka tampak jelas di hadapan kita empat nilai utama, yaitu: Rabbaniyyah (Ketuhanan), Akhlak, Kemanusiaan dan Pertengahan. Nilai-nilai ini menggambarkan kekhasan (keunikan) yang utama bagi ekonomi Islam, bahkan dalam kenyataannya merupakan kekhasan yang bersifat menyeluruh yang tampak jelas pada segala sesuatu yang berlandaskan ajaran Islam.

Nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari karakteristik syariat Islam dan

keunikan peradaban Islam. Atas dasar itu, kita menyatakan dengan penuh kepercayaan dan ketenangan, bahwa ekonomi Islam berbeda dengan yang lainnya. Ia adalah “ekonomi Ilahiah”, “ekonomi berwawasan kemanusiaan”, “ekonomi berakhlak”, dan “ekonomi pertengahan”. Makna dan nilai-nilai pokok yang empat ini memiliki cabang, buah dan dampak bagi seluruh segi ekonomi dan muamalah Islamiah di bidang harta berupa produksi konsumsi, sirkulasi dan distribusi. Semua itu dibentuk dengan nilai-nilai tersebut, sebagai cerminan darinya ataupun penegasan baginya. Jika tidak demikian, maka ke-Islam-an itu hanya sekedar simbol dan pengakuan.

Ekonomi Islam adalah ekonomi ilahiah, karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya. Kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi, penukaran, dan distribusi, diikatkan pada prinsip ilahiah dan pada tujuan ilahi.

Ekonomi dalam pandangan Islam, bukanlah tujuan itu sendiri, tetapi merupakan kebutuhan bagi manusia dan sarana yang lazim baginya agar bisa hidup dan bekerja untuk mencapai tujuannya yang tinggi. Ekonomi merupakan sarana penunjang baginya dan menjadi pelayan bagi aqidah dan risalahnya.

Islam adalah sistem yang sempurna bagi kehidupan, baik kehidupan pribadi, kehidupan umat, kehidupan dengan semua seginya seperti pemikiran, jiwa dan akhlak. Juga pada segi kehidupan dibidang ekonomi, sosial maupun politik. Ekonomi adalah bagian dari Islam. Ia adalah bagian yang dinamis dan bagian yang sangat penting, tetapi bukan asas dan dasar bagi bangunan Islam, bukan titik pangkal ajarannya, bukan tujuan risalahnya, bukan ciri peradabannya dan bukan pula cita-cita umatnya.

² Musthafa Dieb al-Bugha Muhyidin mistu, *Al-Wafi Syarah Kitab Arba'in An-Nawawiyah*, Jakarta: Al-I'tishom, 2008, hlm. 33

C. Dasar-Dasar Kode Etik Islam.

1. Penamaan dan makna kode etik islami.

Mitsaq, secara bahasa berarti perjanjian, perserikatan, janji setia, dan kesetiaan. Hal ini digambarkan dengan firman Allah

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقْتُمْ بِهِ

“Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kamu.” (QS. al-Maidah: 7)

الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَأْتُونَ الْبَيْتَ

“Yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian.” (QS. Al-Ra’d: 20)

Kaum muslimin generasi pertama telah bersumpah untuk mematuhi kewajiban-kewajiban dalam Islam dengan memberi perjanjian dan sumpah setia (*bai’ah*). *Bai’ah Aqobah* pertama dan *Bai’ah Aqobah* kedua adalah contoh dari sumpah setia ini (*mitsaq*).

Yang dimaksud dengan kode etik islami dalam konteks *bai’ah* ini adalah, perjanjian yang diambil oleh para pelaku bisnis terhadap dirinya sendiri mengenai sejumlah etika, contohnya etika hukum, etika moral, etika perilaku, dan lain-lain, yang berlaku sebagai petunjuk mereka dalam berbisnis dan menjadi sebuah standar dalam mengevaluasi perbuatan mereka, juga menghukum mereka ketika lalai atau melanggar peraturan.

Tema kode etik ini biasanya berarti bentuk prinsip-prinsip dan harapan yang harus ditaati para pelaku bisnis dalam hal transaksi, bertingkah laku, dan berhubungan dalam bisnis mereka, agar dapat menjadi dinding yang aman dalam berbisnis. Tema dalam kode etik ini juga berarti standar ukuran dalam hal pemberian pahala atau dosa.

Beberapa hal penting dalam kode etik ini adalah:

- Berasal dari sumber-sumber asli syariat sesuai dengan firman Allah.
- Menggunakan asas komprehensivitas (*syumuliyah*) yang memberi perhatian terhadap semua jenis etika.
- Fokus utamanya adalah sektor bisnis. Akan tetapi, sektor-sektor lain tetap dapat mengambil keuntungan. Kode ini juga dianggap dapat menjadi budaya yang menggabungkan antara tradisi dan modernitas.
- Kode etik ini dapat pula diaplikasikan kepada semua pengusaha tanpa diskriminasi agama, ras, atau etnik, selama itu masih selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan.

2. Sasaran Kode Etik Islami

- Membentuk kaidah islam yang mengatur, mengembangkan dan memperlihatkan metode-metode bisnis yang disesuaikan dengan bingkai agama. Kode ini juga merupakan bimbingan dalam memelihara para pebisnis dan sikap mengambil resiko.
- Kode ini merupakan asas resmi dalam menentukan tanggung jawab para pelaku bisnis dan dalam memberikan penilaian di depan mereka sendiri, kemudian setelah itu di depan komunitas bisnis mereka, masyarakat mereka dan yang terpenting lagi, di depan Tuhan mereka yakni Allah *subhaanahu wa ta’ala*.
- Dinilai sebagai hukum yang bisa mendamaikan kesalahpahaman yang timbul, sebagai pengganti hukum pengadilan yang mungkin saja bertentangan dengan hukum Allah *subhaanahu wa ta’ala*.
- Kode etik tersebut akan turut memecahkan beberapa masalah para pelaku bisnis dan pengusaha terutama berkaitan dengan dunia ekonomi yang mereka geluti. Selanjutnya, kode ini juga akan memperkuat ikatan persaudaraan dan kerjasama di antara mereka.

- e. Kode tersebut akan membantu mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta seminar-seminar yang melibatkan para pelaku bisnis. Dengan demikian, hal itu akan menggabungkan nilai-nilai, moral-moral dan perilaku dengan prinsip-prinsip bisnis kontemporer.
- f. Kode tersebut akan menunjukkan ke seluruh dunia suatu tatanan dan budaya islami, serta akan mewarnai syumuliah dan kemurnian pemikiran islam. Kode tersebut juga akan menunjukkan fungsinya di setiap tempat dan waktu. Bahkan, kode tersebut tidak bertentangan dengan syariat.

D. Hukum-Hukum yang Mengatur Kode Etik Islami

Pada pokok persoalannya, kode etik ini bergantung kepada sekumpulan prinsip-prinsip umum Prinsip-prinsip tersebut disandarkan pada kitab-kitab *ushul fiqh* umumnya dan pada kitab-kitab *Fiqh al-Muamalat* khususnya. Prinsip-prinsip tersebut ialah:

1. Memenuhi tujuan syariat Islam yang digambarkan sebagai pemeliharaan agama seseorang, dirinya, anak-anak, jiwa dan hartanya. Pendek kata, elemen-elemen tersebut adalah kepentingan-kepentingan manusia, baik sewaktu kehidupan di dunia maupun pada kehidupannya yang akan datang.
2. Al-Quran mengandung prinsip-prinsip umum syariat Islam, sementara sunnah memperinci prinsip-prinsip tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh sahabat yang berusaha untuk melaksanakan prinsip-prinsip umum tersebut. Para sahabat juga melakukan ijtihad (untuk menyelesaikan masalah), apabila tidak ada dalam al-Quran dan hadits yang menjelaskan tentang permasalahan tersebut. Ini adalah perjalanan lanjutan syariat Islam, yang tidak dapat dipengaruhi oleh

faktor-faktor yang dapat berubah, seperti ruang, waktu maupun keadaan.

3. Para intelektual dan peneliti harus mematuhi aturan-aturan syariah. Namun, ijtihad dibolehkan bagi orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu jika tidak ada konteks al-Quran yang menjelaskan permasalahan tersebut, tidak juga sunnah atau ijma ulama.
4. Tidak diperbolehkan mengurangi atura-aturan syariat, sehingga dapat dicampurkan dengan konsep-konsep kontemporer dan teori-teori yang tidak sesuai dengan sumbernya.
5. Transaksi tidak boleh menimbulkan hilangnya hak, kelalaian akan tugas atau menentang ketentuan Allah *subhaanahu wa ta'ala*.
6. Semua kesepakatan dan transaksi bisnis, kecuali dilarang dalam teks al-Quran atau sunnah, diperbolehkan selama membawa maslahat. Mengenai keadaan-keadaan yang tidak dijelaskan dalam hukum-hukum Islam yang sah, maka dipertimbangkan menurut sahnya suatu hukum, hal itu dikarenakan teks-teks (syariah) sangat terbatas sedangkan peristiwa-peristiwa kehidupan sangatlah tak terbatas.
7. Kesepakatan-kesepakatan yang menyebabkan hilangnya hak milik orang lain secara tidak adil dan membawa kepada kecurangan adalah tidak sah.
8. Jika bukti-bukti, dalam kondisi tertentu, cenderung meragukan atau hanya merupakan kemungkinan belaka maka itu menjadi tidak sah. Dengan kata lain, hal itu tidak dapat dijadikan sandaran dalam menetapkan hukum yang sah dan yang dilarang.
9. Hati-hati dirugikan oleh orang lain atau membuat orang lain menderita. Setan harus dibelenggu sebisa mungkin. Jika kita dihadapkan oleh dua situasi yang membawa

- kemudharatan, maka kita harus memilih yang paling sedikit menimbulkan kemudharatan. Bahaya seseorang haruslah dipikul untuk mencegah bahaya sekumpulan orang.
10. Kebutuhan diukur dengan kepentingannya. Batas-batas kebutuhan yang sah adalah:
 - a. Hanya sebagai alternatif, karena kalau tidak maka seseorang akan membahayakan hidupnya jika ia tidak melakukan sesuatu itu.
 - b. Kebutuhan haruslah sudah ada dan bukan keadaan yang mendadak.
 - c. Tidak menyisakan kebutuhan tapi mengerjakannya.
 - d. Kebutuhan harus diperkirakan secukupnya.
 11. Kebijakan adalah pencarian seorang muslim dimanapun ia menemukannya, ia harus menangkapnya. Diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menggunakan apa yang telah dihasilkan oleh pemikiran manusia selama itu tidak bertentangan dengan ketentuan Allah ﷻ.
 12. Muslim harus menerima komitmen mereka kecuali kepada mereka yang melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah ﷻ dan tidak mengerjakan apa yang Allah ﷻ perintahkan.
 13. Tidak boleh ada kontradiksi antara hukum alam dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan haruslah dibawah aturan-aturan syariat, yang merupakan media tepat untuk beribadah.
 14. Mengurangi harga, meringankan beban-beban orang lain, menyediakan kebutuhan orang lain, dan menutup jalan untuk korupsi adalah beberapa dari tujuan syariat, sebagaimana Allah ﷻ:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِثْلَ مَا أُبِيحَ
 لِإِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ

“Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu.” (QS. al-Hajj: 78)
 15. *Al-Urf* (kebiasaan) harus dilaksanakan dalam transaksi bisnis. Mereka sama dengan ketentuan dalam bisnis selama tidak ada teks yang menjelaskan apa yang dimaksud dalam al-Quran dan sunnah.
 16. Pada saat melakukan transaksi dan kontrak-kontrak, fokus harus disandarkan pada kandungan dan signifikansi transaksi dan bukan berfokus pada format atau ketentuan-ketentuan mutlak. Karena memahami suatu keadaan adalah hal yang penting dalam penilaian suatu transaksi.
 17. Wajib menggunakan cara dan metode untuk mencapai akhir transaksi yang sah.
 18. Mencegah terjadinya korupsi lebih penting dari pada membawa keuntungan.
 19. Transaksi dan kontrak harus berdasarkan persetujuan bersama dan bukan karena ketundukan kepada seseorang kecuali apa yang dilarang oleh nash, baik itu al-Quran atau sunnah.
 20. Semua pesan Allah ﷻ harus digunakan demi kesejahteraan manusia. Mereka harus menaruh perhatian yang khusus kepada Tauhid, tingginya moral keimanan, dan keikhlasan. Tujuan dari kode etik ini sudah jelas sejalan dengan maksud dari pesan-pesan Allah ﷻ umumnya, dan dengan Islam khususnya.

E. Sumber-Sumber yang Digunakan untuk Mengembangkan Kode Etik Islami.

1. Sumber-sumber syariat, seperti yang telah disebutkan, yaitu kitab suci al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Istihsan, dan al-Maslahah al-Mursalah.
2. Sistem-sistem kontemporer dan sistem-sistem tradisional Islam yang

biasa digunakan dalam lingkup bisnis.

3. Pengalaman para pelaku bisnis muslim yang terpercaya, dari para pendahulu dan pengganti mereka.
4. Kode etik yang telah diusung oleh organisasi-organisasi internasional, perkumpulan-perkumpulan, dan persatuan-persatuan pengusaha, selama mereka berada dalam koridor (batas-batas) syariat Islam.
5. Studi dan penelitian Islami yang telah dilaksanakan oleh para sarjana dan spesialis kontemporer, serta usaha-usaha yang telah mereka lakukan berkenaan dengan persoalan etika-etika dalam bisnis.
6. Pengetahuan yang didapat dari pengalaman-pengalaman para pelaku bisnis, problem--problem yang mereka hadapi, dan cara-cara mengatasinya dalam bingkai syariat.

F. Dorongan-Dorongan untuk Tunduk Kepada Kode Etik Islami

Dorongan-dorongan berikut sangat dibutuhkan untuk menambah kepatuhan kepada kode etik Islami:

1. Iman, yaitu penggadaian motif-motif yang tersembunyi dalam jiwa dan hati nurani. Imanlah yang mengamati segala perbuatan manusia, baik yang tersembunyi maupun yang terlihat.
2. Dorongan moral adalah apa yang membawa seseorang untuk taat, hal ini didasari oleh faktor keikhlasan, kejujuran, kesetiaan, kecakapan, kemurahan hati, kesenangan, dan kebaikan. Inilah karakteristik-karakteristik yang Allah ﷻ takdirkan kepada kita.
3. Tanggung jawab sosial: seorang pelaku bisnis adalah bagian dari masyarakat dan ia dibatasi oleh kewajiban-kewajiban tertentu, karena itulah, hendaknya ia berbuat kebajikan, memerintahkan apa yang baik dan mencegah apa yang munkar

dalam lingkungan kerjanya.

4. Keanggotaan di lingkungan bisnis: Seorang pelaku bisnis bersumpah untuk melakukan kode etik, hukum-hukum, peraturan-peraturan dalam berkarir.
5. Jiwa menyalahkan diri sendiri: Seorang pengusaha harus memiliki jiwa menyalahkan dirinya sendiri ketika melakukan apa yang berbeda dengan ketetapan Allah ﷻ dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam kode etik. Contohnya, seperti jiwa yang merasa tenteram dan puas ketika melakukan sesuatu dengan baik, atau sebaliknya, sedih dan tertekan ketika melakukan sesuatu yang salah.
6. Takut akan hukuman penguasa: perukuman penguasa: perusahaan-perusahaan profesional di mana para pelaku bisnisnya bekerja dibawah pengawasan dan kontrol negara, negara memiliki hak untuk memberikan hukuman sebagaimana apa yang diberlakukan dalam kode etik bagi siapapun yang melanggarnya. Oleh karena itu, seorang pengusaha menjadi takut terhadap sanksi-sanksi tersebut, terlebih lagi mereka yang tidak diberi dorongan-dorongan sebelumnya.

G. Kesimpulan dan Penutup

Islam adalah agama yang sempurna yang diturunkan oleh Allah ﷻ. Dengan kesempurnaan ini tentunya tidak ada hal sekecil apapun yang luput dari agama yang mulia ini melainkan telah dibahas di dalamnya. Begitupun halnya dengan bisnis di dalam Islam, tentunya agama ini telah mengatur dengan sedemikian rupa. Keunggulan sistem perekonomian Islam yang tercermin dalam etika bisnisnya adalah adanya konsep ketuhanan dalam menjalankan hal apapun bagi para pelaku bisnis yang tercermin dalam perbuatan mereka sehari-hari baik dalam hal bisnis maupun dalam dimensi kehidupan lainnya.

H. Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Ahmad Muhammad Syakir, *'umdat at-tafsiir 'an al-hafizh ibn katsiir*, Arab Saudi: Daar al-Wafaa, 2005.

Musthafa Dieb al-Bugha Muhyidin mistu, *Al-Wafi Syarah Kitab Arba'in An-Nawawiyah*, Jakarta: al-I'tishom, 2008.

Syahatah Husain, Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dharir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005.

Qardhawi Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press, 2001.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Jumaanatul 'Ali, J-Art, tahun 2005.